

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum

Kecamatan Kelumpang Hulu Merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Kecamatan Kelumpang Hulu terletak antara garis $115^{\circ}50'11''$ – $116^{\circ}06'57''$ Bujur Timur dan $002^{\circ}42'16''$ – $030^{\circ}06'03''$ Lintang Selatan. Dibatasi sebelah Barat dengan Kecamatan Hampang. Pada sebelah Timur dengan Kecamatan Kelumpang Hilir, sebelah Selatan dengan Kecamatan Kelumpang Selatan dan sebelah Utara dibatasi oleh Kecamatan Kelumpang Barat. Ketinggian Kecamatan Sungai Durian disekitar 120 meter diatas permukaan laut. Secara administratif, Kecamatan Kelumpang Hulu terbagi menjadi 10 Desa dengan Desa Sungai Kupang (Cantung) sebagai ibukota kecamatan. Total luas wilayah Kecamatan Kelumpang Hulu tercatat $553,44 \text{ Km}^2$.

Batas – batas wilayah :

- a. Utara Kec. Kelumpang Barat
- b. Selatan Kec. Kelumpang Selatan
- c. Timur Kec. Kelumpang Hilir
- d. Barat Kec. Hampang 03.

Luas Wilayah 553.44 Km^2 04. Tinggi dari Permukaan Laut ± 120 meter
05. Ibukota Kecamatan Kelumpang Hulu. Jumlah Penduduknya sebanyak 17.114 jiwa.

Daftar desa kelurahan di kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Daftar Desa Kelurahan Kelumpang Hulu

No	Nama Desa	Kodepos	Nama Kecamatan	Nama Kota Kabupaten
1	Bangkalan/Bangkalaan Dayak	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
2	Bangkalan/Bangkalaan Melayu	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
3	Banua Lawas	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
4	Cantung Kiri Hilir	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
5	Karang Liwar	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
6	Karang Payau	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
7	Laburan	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
8	Mangkirana	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
9	Sei/Sungai Kupang	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru
10	Sido Mulyo	72162	Kelumpang Hulu	Kabupaten Kotabaru

Sumber: Arsip Kantor Camat Kelumpang Hulu

Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, memiliki 10 desa / kelurahan.

2. Visi dan Misi

VISI

" Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kelumpang Hulu yang Sejahtera dan Mandiri Melalui Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat"

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya manusia yang Profesional, Terampil dan Mandiri
2. Mengoptimalkan Kegiatan Pembangunan guna Meningkatkan Pendidikan dan Prekonomian Masyarakat
3. Memfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas dan Berdaya Saing

3. Data Sekolah di Kecamatan Kelumpang Hulu

Tabel 4. 2 Data Sekolah di kecamatan Kelumpang Hulu

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status
1	SD Negeri 2 Sungai Kupang	30303270	SD	Negeri
2	SD Negeri 3 Sungai Kupang	30312215	SD	Negeri
3	SD Negeri Bangkalaan Dayak	30303437	SD	Negeri
4	SD Negeri Banua Lawas	30303439	SD	Negeri
5	SD Negeri Batulasung	30303441	SD	Negeri
6	SD Negeri Karang Liwar	30311525	SD	Negeri
7	SD Negeri Karang Payau	30303373	SD	Negeri
8	SD Negeri Laburan	30303521	SD	Negeri
9	SD Negeri Mangkirana	69787209	SD	Negeri
10	SD Negeri Sidomulyo	30303247	SD	Negeri
11	SDN 1 Sungai Kupang	30303278	SD	Negeri
12	SDN Bangkalaan Melayu	30303438	SD	Negeri
13	SD Eka Tjipta Cantung	30311522	SD	Swasta
14	SD Guntung Tarap	30311526	SD	Swasta
15	SDIT Nurul Huda Cantung	69987115	SD	Swasta
16	SDS Lipon	30311524	SD	Swasta

Sumber: Arsip Kantor Camat Kelumpang Hulu

Data sekolah yang ada di kecamatan Kelumpang Hulu ada 16 Sekolah 12 sekolah Negeri dan 4 Sekolah Swasta.

4. Identitas Informan, Pendapat Keluarga Tentang Nafkah Anak Yang Ayahnya Meninggal Dunia dan Faktor Yang Mempengaruhi Pendapat Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana pendapat keluarga di Kecamatan Kelumpang Hulu tentang nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya adalah sebagai berikut :

Kasus I

Informan I

Nama : Ibu Imai (Istri yang ditinggal mati suaminya)

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Pedagang makanan pasar Cantung

Tempat Tinggal : Warga desa Karang Payau

Pendidikan Terakhir : SMA

Mempunyai 2 orang anak perempuan masing-masing berusia 14 dan 5 tahun merupakan salah satu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan anaknya menjadi anak yatim

Saya memilih menjaga anaknya sendiri dan tidak mengharapkan bantuan dari keluarga pihak keluarga laki-laki, karena pihak keluarga laki-laki kurang peduli dengan anak dari saudaranya. Sehingga ibu Imai lebih memilih membesarkan anaknya dengan usahanya sendiri. Bagi ibu Imai anaknya harus tetap menjalani hidupnya dengan baik walaupun tanpa bantuan dari keluarga almarhum suaminya.

Informan II

Nama : Rahmat Hidayat (Adik kandung almarhum suami ibu Imai)

Umur : 28 tahun

Pekerjaan : Nelayan
 Tempat Tinggal : Warga desa Karang Payau
 Pendidikan Terakhir : SMP

Rahmat Hidayat mengatakan bahwa :

Saya sebagai keluarga ahli waris anak bu Imai tidak bisa menafkahi anak saudara dikarenakan penghasilan yang saya peroleh tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga saya sendiri, sehingga saya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga sendiri. Jika ada uang berlebih sedikit baru saya bisa membantu keuangan Ibu Imai namun itu juga tidak banyak dan tidak bisa setiap saat.

Informan III

Nama : Rahmadi (Adik kandung almarhum suami ibu Imai)
 Umur : 31 tahun
 Pekerjaan : Nelayan
 Tempat Tinggal : Warga desa Karang Payau
 Pendidikan Terakhir : SMP

Kemudian Rahmadi mengatakan bahwa:

Saya sebagai ahli waris anak bu Imai memang tidak bisa sepenuhnya untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak saudara dikarenakan perkeonomian kami juga dapat dikatakan kurang baik. Terjadang saya hanya bisa bantu sedikit misalkan si anak perlu bantuan biaya yang ibunya tidak bisa memenuhi dan saya bisa bantu sedikit saja. Faktor yang menyebabkan saya sebagai ahli waris dalam menafkahi anak saudara saya adalah perekonomian yang kurang baik sehingga saya lebih mengutamakan keluarga saya sendiri.

Kasus II

Informan IV

Nama : Ibu Indah (Istri yang ditinggal mati suaminya)
 Umur : 26 tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tinggal : Warga desa Banua Lawas

Pendidikan Terakhir : SMA

Juga merupakan salah satu wanita yang kehilangan suaminya dan anaknya menjadi anak yatim mengatakan bahwa:

Saya menjaga dan mencari nafkah untuk menghidupi anak saya sendiri. Selama ini anak saya dibiayai oleh saya sendiri tanpa bantuan keluarga suami saya. Saya mencari nafkah sendiri dengan bekerja apapun agar bisa memberikan kehidupan yang layak bagi anak saya.

Informan V

Nama : Hadi (Kakak kandung almarhum suami ibu Indah)

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Tempat Tinggal : Warga desa Banua Lawas

Pendidikan Terakhir : SMP

Sedangkan wawancara terhadap Kakak almarhum suami Ibu Indah yang bernama Hadi mengatakan bahwa :

Saya sebagai keluarga ahli waris anak bu Indah saya mengetahui bahwa anak yatim untuk nafkah memang diberi tanggung jawab untuk menafkaahi adalah ahli warisnya, namun saya tidak bisa menafkahi anak saudara saya dikarenakan perekonomian saya dapat dikatakan tidak berlebihan. Namun saya kadang-kadang bisa memberi uang kepada anak saudara saya meskipun tidak banyak

Kasus III

Informan VI

Nama : Ibu Ida (Istri yang ditinggal mati suaminya)

Umur : 38 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Warga desa Sungai Kupang

Pendidikan Terakhir : SMP

Ibu Ida mempunyai 3 orang anak satu laki-laki berusia 16 tahun dan dua perempuan masing-masing umurnya 11 dan 5 mrngatakan bahwa:

Ketika saya ditinggalkan oleh suaminya untuk selamanya saya menghidupi keluarga dengan mencari nafkah sendiri meskipun kadang-kadang dibantu oleh keluarga saya sendiri. Saya selama ini mencari nafkah sendiri tanpa dibantu oleh keluarga suami saya. Karena saya merasa masih mampu untuk mencari nafkah sendiri tanpa harus meminta bantuan keluarga saya.

Informan VII

Nama : Yudi (Kakak kandung almarhum suami ibu Ida)

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Warga desa Sungai Kupang

Pendidikan Terakhir : SMA

Sedangkan wawancara terhadap kakak kandung almarhum suami ibu Ida bernama Yudi mengatakan bahwa :

Saya sebagai ahli waris dari saudara laki-laki saya selama ini memang tidak bisa selalu menafkahi keponakan saya, dikarenakan kebutuhan saya juga banyak namun penghasilan saya hanya pas-pasan saja untuk keluarga saya sendiri.

Kasus IV

Informan VIII

Nama : Ibu Amelia (Istri yang ditinggal mati
Suaminya)

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Membantu bekerja di warung

Tempat Tinggal : Warga desa Sidomulyo

Pendidikan Terakhir : SMA

Ibu Amelia mempunyai dua orang anak laki-laki masing-masing berusia 6 dan 4 tahun yang sudah ditinggal mati oleh suaminya.

Saya selama ini mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anak saya dan alhamdulillah saya mampu menyekolahkan anak saya meskipun terkadang saya harus banting tulang sendiri mencari nafkah untuk anak saya dan terkadang juga dibantu biaya oleh kakek neneknya.

Informan IX

Nama : Fauzan Rahmjani (Kakak kandung almarhum suami ibu Amelia)

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Guru Honorer

Tempat Tinggal : warga desa Sungai Kupang

Pendidikan Terakhir : S1

Informan X

Wawancara terhadap Kakak kandung almarhum suami Ibu Amelia bernama Fauzan Rahmjani mengatakan bahwa :

Saya keberatan untuk menafkahi keponakan saya sebagai ahli waris keluarga si ayah karena saya hanya merupakan seorang guru honorer yang mana penghasilan saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sendiri.

Nama : Basrudin (orang tua almarhum suami ibu Amelia)

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Serabutan

Tempat Tinggal : warga desa Sungai Kupang

Pendidikan Terakhir : SMA

Wawancara terhadap Ayah dari almarhum suami Ibu Amelia bernama Basrudin mengatakan bahwa.

Saya sebagai kakeknya dan ahli waris dari anak saya tidak bisa menafkahi cucu saya dikarenakan sendiri juga sudah tua dan tidak bisa bekerja dan selama ini saya dibantu dana pensiun yang cukup untuk saya dan istri saya, sehingga paling saya cuman bisa bantu untuk memberi uang jika ada kelebihan uang.

B. Analisi Data dan Hasil Penelitian

1. Analisi Pendapat Keluarga Di Kecamatan Kelumpang Hulu Tentang Nafkah Anak Yang Ditinggal Mati Oleh Ayahnya

Berdasarkan pengertian yang sudah di uraikan di bab II, dapat ditarik benang merah bahwa pendapat adalah sudut pandang yang digunakan untuk menyampaikan pendapat akan menghasilkan atau menentukan apa yang akan disampaikan, bisa berupa pendapat yang menyatakan setuju dan bisa juga pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu hal.

Sebagaimana pada uraian kasus yang dipaparkan, juga sesuai dengan data yang didapat dilapangan mengenai pendapat keluarga tentang nafkah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Informan I, IV, VI dan VIII yaitu para pihak istri yang ditinggal mati suaminya mereka semua tidak mengetahui bahwa yang wajib menggantikan peran memberikan nafkah kepada anaknya adalah keluarga dari pihak almarhum suami, dalam hal menafkahi anak informan berpendapat bahwa mereka menafkahi anaknya sendiri tanpa bantuan dari pihak saudara mendiang suami atau kakek dari anak yang ditinggal mati ayahnya. Ada yang beralasan karena pihak keluarga

almarhum kurang peduli, ada juga yang berpendapat pembiayaan dibantu oleh keluarga sendiri yaitu tanpa bantuan keluarga almarhum suami.

Sedangkan informan II, III, V, VII, IX, X yaitu para pihak saudara atau ayah dari almarhum memiliki pendapat bahwa mereka mengetahui kewajiban untuk menggantikan peran saudaranya untuk menafkahi anak saudaranya yang meninggal dan ada juga yang tidak mengetahui. Dalam hal pemberian nafkah mereka semua tidak menafkahi secara penuh karena faktor ekonomi dan ada yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada anak dari almarhum saudaranya. Ada yang beralasan karena faktor ekonomi dan juga ada yang memberikan nafkah walau hanya sedikit alasannya sama karena faktor ekonomi.

Menurut Islam, jika seorang ayah wafat dan meninggalkan istri serta anak-anak yang masih dalam tanggungan nafkah, kewajiban nafkah ada pada ahli warisnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Quddamah dalam Al-Mughni,⁶²

إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على ورثته

“Jika anak-anak tersebut tidak memiliki bapak, kewajiban nafkahnya ada pada ahli warisnya.”

Oleh karena itu, jika ayah wafat dan meninggalkan istri serta keluarga yang terdiri atas kakek dan saudara dari almarhum, maka yang bertanggung jawab atas nafkah anak ialah seluruh ahli waris yang ada. Siapa saja yang berkontribusi dan berapa kontribusinya, hal tersebut dapat dimusyawarahkan sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan finansial anak serta tanggung jawab masing-

⁶² <https://muamalahdaily.com/2021/01/27/kewajiban-nafkah-anak-yatim/>

masing. Semakin besar kontribusi atas nafkah anak-anak ini, maka akan semakin baik

Jika almarhum meninggalkan warisan (setelah dikurangi utang almarhum), warisan itu digunakan untuk membiayai anak-anak yang masih dalam usia wajib dinafkahi kebutuhan finansial jangka pendek dan jangka panjang. Dan harta yatim juga boleh diinvestasikan untuk kebutuhan yatim jangka panjang. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Al-An'am/6:152,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,....”

Pada praktiknya, kaidah yang berlaku di poin pertama adalah kaidah asal. Oleh karena itu, jika kondisi yang terjadi adalah pendapatan yang berbeda-beda, kondisi ekonomi dan finansial ahli waris yang berbeda-beda, sebaiknya dimusyawarahkan berapa kontribusi masing-masing atas biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain anak-anak serta keturunan almarhum.

Akan sangat baik jika ada pembagian tugas di mana ahli waris dari keluarga ayah bersama-sama menanggung nafkah anak-anak, sedangkan ibu berkewajiban untuk me-ri'ayah (membimbing) akhlak anak-anak. Dengan pemilahan tersebut, semoga anak-anak tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang saleh.

Anak yatim nafkahnya ditanggung oleh keluarga ayahnya, sebab nafkah seorang anak memang ada di pihak bapak, sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4:34.

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَيَمْلِكُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءً عَلَى قَوَّامُونَ الرَّجَالُ

“Lelaki adalah pemimpin bagi wanita, disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian manusia (lelaki) di atas sebagian yang lain (wanita) dan disebabkan mereka memberi nafkah dengan hartanya”,

Seorang anak yatim yang masih kecil serta belum bisa berdiri sendiri tentu membutuhkan perhatian dari orang yang dewasa. Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menyantuni dan memperhatikan hidup anak yatim tersebut. Jangan sampai si anak merasa sendiri dan tidak ada yang mengurus. Islam juga menganjurkan untuk mengasuh, mengurus, dan menyantuni anak yatim hingga menginjak usia baligh. Bagi siapa saja yang benar-benar menjalankan perintah ini dengan sungguh-sungguh, maka Islam akan memberikan nilai yang istimewa pula.

Pada hakikatnya, ketika sang ayah telah meninggal dunia maka seluruh tanggung jawab seorang anak menjadi tanggung jawab sang ibu. Oleh karena itu, sang ibu harus berjuang lebih keras lagi demi anaknya. seorang istri yang mendapatkan kenyataan bahwa ia ditinggal wafat oleh suaminya sementara ia harus mengurus anaknya sendirian, niscaya ia akan memiliki kedudukan istimewa jika mampu merawat dan mendidik anaknya hingga dewasa dan tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah.

Berdasarkan madzhab dalam Kitab Imam Syafi'i Ra, yang wajib menanggung nafkah anak-anak yatim adalah ibundanya. Jika ibunya seorang fakir, maka dia berhak menerima zakat karena berarti anaknya juga fakir. Meskipun keluarga sang ayah kaya, tetapi ibunya fakir maka anak tersebut tetap berhak menerima zakat. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa yang

wajib menafkahi anak tersebut adalah kerabat terdekat yang mewarisi harta kekayaan ayahnya.

Anak yatim nafkahnya ditanggung oleh ahli warisnya yaitu keluarga ayahnya, sebab nafkah seorang anak memang ada di pihak bapak, Bila ayah kandung wafat maka berpindah pada ahli warisnya. Sedangkan ibu dan ayah sambung bisa fokus pada bimbingan, pendidikan dan akhlak anak. Namun kenyataannya di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru banyak anak Yatim yang ditinggal meninggal oleh ayahnya hanya dinafkahi oleh ibunya. Keluarga ahli waris Ayah kebanyakan lepas tangan untuk menafkahi karena keluarga ahli waris merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak saudaranya yang sudah ditinggalkan.

Apabila si ayah meninggal dunia, kewajiban-kewajibannya pindah kepada ahli warisnya, “warispun berkewajiban demikian”. Ahli waris dibebani tugas untuk memberi sandang pangan kepada si ibu yang menyusui itu secara *ma'ruf* dan baik, sebagai realisasi solidaritas keluarga yang diantaranya terwujud dalam bentuk pewarisan. Dan pada sisi lain dalam bentuk menanggung beban orang yang diwarisi hartanya. Dengan demikian, tidak terabaikanlah si anak karena kematian ayahnya. Maka haknya dan hak ibunya dalam semua keadaannya tetap terjamin.⁶³

⁶³ Syaikh Al-Ushrah Al-Muslimah, Panduan Keluarga Muslim, ter. Misbah, (Jakarta; Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm. 431.

Syarat-syarat yang melayakkan anak yatim mendapat pembiayaan nafkah daripada ahli waris dan syarat-syarat yang mewajibkan ahli waris menanggung nafkah anak yatim adalah seperti berikut⁶⁴:

1. Anak yatim tidak memiliki harta yang mencukupi bagi membiayai keperluannya.
2. Anak yatim lemah untuk mencari pendapatan atau bekerja. Lemah membawa maksud anak-anak yatim tersebut masih kecil, belum sampai tahap umur bekerja, anak yatim seorang perempuan dan anak yatim dalam kesibukan menuntut ilmu. Menurut Zaydan (2014), menuntut ilmu dikira sebagai keuzuran yang menghalangnya daripada bekerja atau mencari pendapatan. Bagi anak yatim perempuan, mereka akan hilang kelayakan nafkah apabila berkawin.
3. Ahli waris merupakan seorang yang senang atau berkemampuan. Kesenangan menurut jumah ialah mempunyai lebih daripada tanggungan yang wajib dan utama yang perlu ditanggung dahulu oleh ahli waris.
4. Persamaan agama antara anak yatim dan ahli waris. Menurut pendapat terkuat dalam mazhab Hanbali dan satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, disyaratkan persamaan agama antara anak yatim dan ahli waris untuk membolehkan anak yatim layak mendapat nafkah. Walau bagaimanapun, menurut majoriti ulama dari kalangan mazhab Hanafi

⁶⁴ Hazimah Hamid dkk., 2020. Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman dan Amalan Masyarakat. *Akademika* 90(1), April 2020: 137-149

dan Syafi'i dan satupandangan dari mazhab Hanbali, tidak disyaratkan persamaan agama antara anak yatim dan ahli waris sekiranya kedua-dua pihak daripada asal nasab iaitu *usul* dan *furu'* yang sama. Daripada perbincangan di atas, jelas bahawa pembiayaan nafkah anak yatim menurut perspektif fiqh bermula dengan organisasi keluarga daripada ahli waris (*ashab al-furud* dan '*asabah*) dan kerabat pewaris (*dhawi al-arham*) terlebih dahulu. Jika ahli waris atau kerabat pewaris tidak berkemampuan atau tiada, barulah jaminan sosial ini menjadi tanggungjawab pemerintah (*baitul mal*) seterusnya masyarakat.

Anak yatim nafkahnya ditanggung oleh ahli warisnya yaitu keluarga ayahnya, sebab nafkah seorang anak memang ada di pihak bapak, Bila ayah kandung wafat maka berpindah pada ahli warisnya. Sedangkan ibu dan ayah sambung bisa fokus pada bimbingan, pendidikan dan akhlak anak. Jika ayah sambung ingin menafkahi anak tirinya, maka ini adalah kebaikan besar, hanya saja hukumnya tidak wajib.

Hak yang harus didapat oleh seorang anak adalah mendapatkan nafkah yang cukup selagi dia masih kecil dan belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Nafkah terhadap anak meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pemberian upah pembantu bila anak memang betul-betul membutuhkan pembantu. Nafkah terhadap anak wajib diberikan oleh ayahnya sekalipun dia fakir, asalkan dia mampu berusaha. Ketidakmampuan ayah bukanlah penghalang yang dapat menggugurkan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya.

Ayah adalah sosok orang tua yang kuat, tegar, dan penuh tanggung jawab . Anak yang hidup tanpa kasih sayang dari ayahnya secara langsung tentunya akan berdampak yang cukup negatif bagi kehidupannya. Banyak anak yang merasa dirinya tidak puas dengan apa yang diberikan oleh ibu, mereka mencari segala kepuasan dari luar rumah. Secara umum, anak-anak yatim memiliki kondisi psikis seperti anak-anak lain, yaitu senang bermain, bergurau, dan bercerita. Berinteraksi dengan anak-anak yatim tidak sederhana seperti bergaul dengan anak-anak pada umumnya, karena perasaan mereka sangat sensitive apalagi bila menyinggung ayahnya.

Allah Ta'ala berfirman Q.S. Al-Baqarah/2:233 tentang kewajiban suami dan ayah kandung:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Merupakan kewajiban bapak (orang yang mendapatkan anak) untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara yang wajar”

Bila ayah wafat dan meninggalkan istri serta keluarga yang terdiri atas kakek dan saudara dari ayah yang wafat (rahimahullah), maka yang bertanggung jawab atas nafkah anak ialah seluruh ahli waris yang ada. Siapa saja yang berkontribusi dan berapa kontribusinya, hal tersebut dapat dimusyawarahkan sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan finansial anak serta tanggung jawab masing-masing. Semakin besar kontribusi atas nafkah anak-anak ini, maka akan semakin baik.

2. Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapat Keluarga Terhadap Nafkah Anak Yang Ditinggal Mati Ayahnya

Faktor yang mempengaruhi nafkah anak yang ditinggal mati ayahnya adalah berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhinya adalah ahli waris keluarga ayah yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dari saudara laki-lakinya meskipun secara hukum islam sebagai ahli waris untuk menafkahi anak yatim adalah saudara ayah kandungnya. Selain itu kondisi keluarga ahli waris yang juga memiliki kehidupan yang pas-pasan sehingga tidak mampu membantu menafkahi anak dari saudaranya yang sudah meninggal.

Oleh sebab itulah nafkah anak yang ditinggal mati ayahnya hanya mengandalkan dari sang ibu saja yang menafkahnya tanpa bantuan dari ahli waris. Seorang Istri yang ditinggalkan Ayah alias suami, rasanya seperti mendapat beban berat berkali-kali lipat. Harus jadi pencari nafkah, membesarkan anak, tanggung jawab jadi lebih besar, tidak ada lagi berbagi peran.

Islam meletakkan tanggungjawab nafkah anak yatim di atas tanggungan kerabat dengan tujuan bagi mengeratkan tali persaudaraan dan tolong-menolong. Impaknya, kasih sayang dapat dilahirkan kepada penerima nafkah dan jika sebaliknya boleh mengundang kebencian terhadap kaum kerabat. Secara fitrahnya, anak-anak adalah golongan yang lemah dari segi fizikal dan belum cukup matang dari segi mental, bahkan anak-anak ini memerlukan bantuan dari segi pengurusan diri, kewangan dan moral untuk membiayai keperluan kehidupan mereka. Bagi meneruskan kelangsungan hidup, mereka sesungguhnya tidak

berkemampuan dan amat memerlukan sokongan dan pertolongan ahli keluarga demi membina masa depan yang lebih baik.

Ada yang menganggap bahwa ajaran islam harus dijalankan dengan berusaha bahwa yang memiliki kewajiban memberi nafkah pada anak yatim adalah dari pihak keluarga almarhum suami, karena bagi mereka menggap bahwa memelihara anak yatim memiliki keutamaan yang sangat baik yang diajarkan oleh nabi Muhammad Saw.

Ada pula yang menganggap keberatan, tidak peduli dan mereka sendiri dari kalangan tidak mampu untuk membantu dalam menafkahi anak yatim dari anak saudara laki-lakinya.